



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 26 Juli 1973
Nomor : 15087/73.
Perihal : Tugas belajar ke luar negeri.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : a. Piagam hubungan kerja sama dan ikatan persahabatan antara Kota Bandung dengan Kota Braunschweig tertanggal 24 Mei 1960;
- b. Surat Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 1973 No. 314/TB/KEP/1973 tentang pemberian tugas belajar ke Luar Negeri;
- Menimbang : a. bahwa surat keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tersebut diatas, kepada Sdr. Drs. NOORJAKIN KUSUMAATMADJA, Penata-muda-tata-usaha gol. III/A (lokal) pada Bagian Pendidikan & Latihan dari Assisten Bidang Kepegawaian Kotamadya Bandung, dan Sdr. MAMAN CHAERUMAN B.A. Pengatur Muda Tata Usaha tk. I gol. II/B, pada Kantor Kecamatan Bandung Wetan Kotamadya Bandung, ditugaskan untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuannya dalam bidang Municipal Administration di Kota Braunschweig selama kurang lebih 1 ½ (satu setengah) tahun.
- b. bahwa pegawai2 tersebut diatas memenuhi syarat2 yang diperlukan untuk kepergiannya.
- c. bahwa adanya bea siswa itu Kotamadya Bandung tidak perlu mengeluarkan biaya (ongkos) belajar ke Luar Negeri.
- d. bahwa karena dianggap perlu untuk memberikan tugas belajar kepada mereka untuk selama kurang lebih 1 ½ (satu setengah) tahun, dengan pembebasan dari tugas pekerjaannya sehari-hari;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Surat keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 1973 No. 314/TB/KEP/1973 tentang pemberian tugas belajar ke Luar Negeri;
3. Ketentuan2 yang tercantum dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah Kotamadya Bandung tentang pemberian Tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaannya kepada pegawai Kotamadya Bandung;
4. Surat Keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan tugas belajar dengan pembebasan dari pekerjaannya sehari-hari mulai bulan Juni 1973 kepada :


1. Drs. NOORYAKIN KUSUMAHATMADJA, Penata Muda Tata Usaha gol. III/A (lokal) pada Bagian Pendidikan dan Latihan dari Assisten Bidang Kepegawaian Kotamadya Bandung; dan
2. MAMAN CHAERUMAN B.A. Pengatur Muda Tata Usaha Tk. I gol. II/b pada Kantor Kecamatan Bandung Wetan Kotamadya Bandung, dikota Braunschweig Jerman Barat, guna memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan mereka masing2 untuk selama kurang lebih 1 1/2(satu setengah) tahun, dengan ketentuan :
 - a. bahwa waktu selama yang berkepentingan berada di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerja untuk penetapan gaji, sebagaimana kerja untuk pensiun.
 - b. bahwa kepada pegawai tersebut tidak dibayarkan gaji aktifnya, akan tetapi diberikan uang bantuan keluarga sebanyak 100% dari gaji bersih sesuai dengan ketentuan2 yang termuat dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/61 (ad.9).
 - c. bahwa yang bersangkutan diwajibkan memberikan laporan tentang hasil pelajaran setiap triwulan dan setelah selesai melaksanakan tugas di Luar Negeri untuk segera kembali dan bekerja kembali pada Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dan
 - d. bahwa akan diadakan perubahan serta perhitungan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Sekretaris Negeri/Sekretaris Kabinet R.I. di Jakarta.
4. Departemen Luar Negeri di Jakarta;
5. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
7. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung;
8. Para Assisten Bidang/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Bandung;
9. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Bagian/
Sub. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
10. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
11. Bagian Pendidikan dan Latihan Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan, supaya menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)